



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ *694* / IV.06/ HK/ 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN TALI ASIH BERUPA UANG TERHADAP
KORBAN TRAUMA PSIKIS
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai pusat Kosultasi keluarga dalam membangun keluarga sejahtera di Kabupaten Lampung Selatan yang berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus - kasus perlu diberikan bantuan atau santunan berupa tali asih bagi korban yang mengalami trauma psikis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Lampung selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN TALI ASIH BERUPA UANG TERHADAP KORBAN TRAUMA PSIKIS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : **Menetapkan Besaran Bantuan Tali Asih Berupa Uang Terhadap Korban Trauma Psikis di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;**

- KEDUA : Besaran Bantuan Tali Asih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per orang per kasus;
- KETIGA : Bantuan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan pada saat Kunjungan Penguatan Psikososial Korban dan Keluarga;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada Tanggal 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan